

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, permasalahan mengenai kerusakan lingkungan perlu menjadi fokus utama yang harus diperhatikan. Kerusakan lingkungan masih sering terjadi, salah satu faktor penyebabnya adalah sektor industri. Indonesia sebagai negara berkembang sekarang sedang gencar melakukan pembangunan disektor industri. Pembangunan sektor industri dilakukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Banyak perusahaan didirikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdirinya perusahaan tentunya memberikan dampak yang luas bagi masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi tingkat pengangguran, kemudahan dalam memperoleh barang atau jasa, kemajuan teknologi, pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi, serta pertumbuhan ekonomi lainnya. Sedangkan dampak negatif yang muncul salah satunya adalah pencemaran lingkungan yang menimbulkan berbagai macam masalah. Beberapa masalah yang timbul diantaranya adalah pencemaran air akibat limbah industri, banjir, tanah longsor, punahnya spesies, kesuburan tanah yang berkurang, keseimbangan lingkungan yang terganggu, dan berlubangnya lapisan ozon (Pambudi, 2015).

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi tentunya membuat masyarakat merasa dirugikan. Menurut Elkington, (1997) pada dasarnya perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya dituntut untuk memperoleh laba (*profit*) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para pemegang saham (*shareholder*), namun juga memiliki kewajiban terhadap sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*) sekitar perusahaan. Jadi perusahaan saat ini tidak lagi hanya fokus memperhatikan laba atau kondisi financial-nya saja, namun juga harus ikut membantu kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungannya (Wibisono, 2007:33). Hal ini akan membuat masyarakat tidak lagi merasa dirugikan oleh dampak negatif yang timbul akibat dari aktifitas operasional perusahaan.

Berbagai kasus kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas operasional perusahaan masih sering terjadi di Indonesia. Contohnya, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan - perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang menyisakan kawasan hutan gundul seluas 5000 hektar dengan perkiraan kerugian pemerintah daerah mencapai satu triliun rupiah (Abdi, 2014). Kasus selanjutnya, di provinsi Kalimantan timur terjadi kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas tambang dari PT Indominco Mandiri, anak perusahaan PT Indo Tambangraya Megah Tbk yang merusak alam dan kualitas air tanah. Lahan yang semula merupakan hutan dan lahan pangan berubah menjadi danau-danau bekas tambang yang terbengkalai dan tanah gersang, sehingga membuat masyarakat mengeluhkan karena terjadi kelangkaan air (*Greeners*, 2016).

Wahana lingkungan hidup indonesia (WALHI) yang merupakan organisasi lingkungan hidup terbesar di indonesia juga mencatat beberapa kasus tentang kerusakan lingkungan hidup. Kasus kerusakan lingkungan yang terjadi diantaranya adalah kerusakan lingkungan di desa karanglo, Tuban, jawa timur akibat dari oprasional pabrik Semen Indonesia Tbk (Walhijatim. 2016). Walhi jatim menduga, terjadinya kematian beruntun warga di kawasan itu merupakan akibat dari aktivitas pertambangan semen tersebut, kematian itu dikarenakan pencemaran udara di sekitar kawasan tambang semen cukup tinggi. Selain itu, pencemaran air seperti perubahan kondisi air sumur milik warga yang menjadi asin juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pada tahun 2019 walhi juga mencatat mengenai kasus kebakaran hutan seluas 511 hektar yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit PT kalimantan lestari mandiri. Kebakaran tersebut mengakibatkan kabut asap yang luas di kabupaten Kapuas, Kalimantan tengah. Sehingga membuat aktifitas masyarakat terganggu dan mengalami gangguan pernafasan (Walhikalteng 2019).

Berdasarkan kasus-kasus di atas, Permasalahan lingkungan yang terjadi menimbulkan perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, pemerhati lingkungan, lembaga masyarakat, kreditur dan pemegang saham. Perlu dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Pemerintahan sebagai regulator memberlakukan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana telah dijelaskan upaya penanganan terhadap permasalahan lingkungan hidup dimulai dari langkah

pencegahan hingga pengendaliannya”. Selain itu, *Global Reporting Initiative* (GRI) sebuah organisasi standar internasional independen mengeluarkan pedoman pelaporan tentang pengungkapan lingkungan. Pedoman ini banyak diadopsi oleh perusahaan di dunia untuk mengungkapkan laporan lingkungan hidupnya.

Menurut Sadjiarto (2011), laporan mengenai aktivitas lingkungan termasuk salah satu jenis informasi nonkeuangan, namun memiliki peranan penting peranannya bagi perusahaan. Laporan aktivitas lingkungan bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan perusahaan dan dianggap sebagai suatu langkah positif bagi investor maupun *stakeholders* terutama berkaitan dengan nama baik perusahaan. Perhatian dari *stakeholder* terhadap lingkungan membuat perusahaan sadar akan pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Sehingga perusahaan perlu melaporkan pengungkapan lingkungannya sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab perusahaan terhadap aktivitas lingkungannya.

Environmental disclosure adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam dan pengungkapan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup (Suhardjanto, 2010). Pengungkapan lingkungan perusahaan pada mulanya memiliki dua sifat yaitu pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Menurut Suhardjanto dan Miranti (2009:3) menyebutkan bahwa pengungkapan didasarkan pada ketentuan standar disebut *required* atau *regulated* atau *mandatory disclosure*. Pengungkapan secara wajib/*mandatory* adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh lembaga berwenang (Pemerintah, IAI, maupun BAPEPAM-LK). Sedangkan

pengungkapan sukarela/ *voluntary* merupakan pengungkapan di luar dari pengungkapan wajib.

Pengungkapan lingkungan memiliki sifat *mandatory*/ wajib karena berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 1 ayat 3, yang menyatakan bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi, baik perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Selanjutnya, dalam pasal 66 ayat 2c dijelaskan bahwa semua perseroan terbatas wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungannya didalam laporan tahunan perusahaan. Standar pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah banyak dibuat dan dikembangkan diantaranya adalah *the national global impact*, *social accountability 8000*, dan *the global reporting initiative*. Namun hingga saat ini belum terdapat peraturan yang baku mengenai standar pengungkapan informasi lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan pelaporan pengungkapan lingkungan setiap perusahaan berbeda karena hanya bersifat sukarela sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Pengungkapan lingkungan merupakan salah satu cara penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Penelitian terdahulu terkait dengan pengungkapan lingkungan sudah banyak dilakukan dan memperoleh yang hasil beragam. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan. Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan diantaranya adalah kinerja lingkungan,

proporsi dewan komisaris (Ahada dkk, 2016), ukuran perusahaan, tipe industri (Dewi dkk, 2017), kepemilikan manajerial, kinerja keuangan (Putra, 2017). Penulis dalam penelitian ini mengambil variabel (1) kinerja lingkungan, (2) dewan komisaris independen, (3) ukuran perusahaan, (4) kinerja keuangan sebagai mediasi terhadap *Environmental disclosure*.

Ahada dkk., (2016) meneliti mengenai pengaruh kinerja lingkungan dan dewan komisaris terhadap *Environmental disclosure*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *Environmental disclosure* dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *Environmental disclosure*. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Wijaya (2012) dalam (Chanifah dkk, 2019) penelitiannya menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan Kusuma, (2018) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental disclosure*.

Kinerja lingkungan merupakan keterkaitan perusahaan dengan lingkungannya mengenai dampak lingkungan akibat dari sumber daya yang digunakan, meliputi efek lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan, implikasi lingkungan terhadap produk dan jasa, dan pemulihan pemrosesan produk serta kepatuhan terhadap peraturan lingkungan kerja (Dmanik dan Yadyana, 2017) dalam (Chanifah dkk 2019). Kinerja lingkungan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pengungkapan lingkungan. Berdasarkan teori pengungkapan sukarela, hanya perusahaan dengan kinerja lingkungan (*environmental performance*) yang baik memiliki inisiatif untuk mengungkapkan pencapaiannya

tersebut kepada *stakeholder* (Clarkson *et al*, 2010). Hal itu dilakukan hanya untuk meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Sementara itu, dewan komisaris merupakan dewan yang mengawasi dan memberi arahan terhadap manajerial dalam mengelola perusahaan. dewan komisaris memastikan bahwa manajerial telah melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan baik dan benar. Adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan diharapkan dapat menekan pihak manajerial untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang merupakan informasi penting bagi *stakeholder*.

Ukuran perusahaan pada beberapa penelitian menunjukkan hasil berbeda. Dalam penelitian Putra (2017), menyatakan bahwa ukuran perusahaanaan memiliki pengaruh positif terhadap *Environmental disclosure*. Dimana semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka perusahaan akan semakin mengutamakan pengungkapan tanggung jawab lingkungannya. Penelitian Purnama, (2018), juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *environmental disclosure*. Namun dalam penelitian Anggraini (2017) dan Elshabasy, (2018) penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perusahaan dari sisi financial (Dinamik dan Yadnyana, 2017). Kinerja keuangan diduga dapat memediasi hubungan antara kinerja lingkungan, proporsi dewan komisaris, ukuran perusahaan, terhadap *environmental disclosure*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat hubungan positif antara kinerja lingkungan, proporsi dewan komisaris, ukuran perusahaan, terhadap kinerja keuangan dan

kinerja keuangan terhadap *environmental disclosure*, seperti penelitian Tunggal dan Fachrurrozi (2014), menemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Aziz dan Muharam, (2016) juga menyatakan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan. Herman dan Ieneke, (2018) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Tisna dan Agustami, (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Putra, (2017) menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ahada dkk, (2016) yang meneliti pengaruh kinerja lingkungan dan komposisi terhadap *environmental disclosure*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ahada, (2016) adalah menambah ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Selain itu, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan pertambangan terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) dan menjadi peserta proper 2016-2018, sementara Ahada, (2016) perusahaan *go public* dan menjadi anggota proper 201-2013.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* diatas, membuat penulis tertarik melakukan penelitian dan membahas permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP ENVIRONMENTAL DISCLOSURE DENGAN KINERJA KEUANGAN**

SEBAGAI VARIABEL MEDIASI” (Studi Empris Pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Menjadi Peserta PROPER Tahun 2016–2018).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, isu lingkungan saat ini menjadi fokus utama yang perlu mendapat perhatian khusus. Masih banyaknya kerusakan lingkungan yang timbul akibat dari aktivitas operasional perusahaan membuat semua pihak (pemerintah, pemerhati lingkungan, lembaga masyarakat, kreditur dan pemegang saham) harus ikut serta dalam mengatasi masalah tersebut. Perusahaan harus selalu melakukan *environmental disclosure* karena bersifat *mandatory* atau wajib. *Environmental disclosure* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam keseriusannya menjaga lingkungan. Selain itu, *Environmental disclosure* juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja perusahaan yang dapat membuat perusahaan tetap dapat bersaing dan *going concern*.

Penelitian terkait dengan *environmental disclosure* sudah sering dilakukan. Namun, masih banyak perbedaan hasil yang diperoleh. Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah di uraikan di atas. Peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh kinerja lingkungan, dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure* dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Sehingga rumusan masalah yang dapat di jabarkan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah *size* (ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap kinerja keuangan ?
4. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *environmental disclosure* ?
5. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *environmental disclosure* ?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure* ?
7. Apakah kinerja keuangan berpegaruh terhadap *environmental disclosure* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang kemudian diidentifikasi ke dalam rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure*.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure*.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure*.

7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap *environmental disclosure*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kinerja lingkungan, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dan dapat menjadi referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan referensi oleh perusahaan dalam hal melakukan pengungkapan lingkungan. Bagi investor diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi, mengingat pengungkapan lingkungan merupakan salah satu informasi yang penting bagi *stakeholder*.